



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Jeinne Kenda, Umur 29 tahun, lahir di Posi-posi Rao, pada tanggal 29 Januari 1990, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai, Utara dengan ini menunjuk kuasa **Nofebi Etehua, SH, MH.** : Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum., beralamat di Kantor Hukum “ Hoho Dailako “ Law Office, Jalan Trans Halut, Desa Wosia (samping hotel Bryken), Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 002/HD-SK/VI/2019, tertanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor : 97/SK/2019/PN.Tob., untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Martin Yason Tjingaisa, Umur 30 tahun, lahir di Gorua pada tanggal 8 Pebruari 1989, jenis kelamin laki-Laki, pekerjaan Sopir, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Peggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 17 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 17 Juni 2019 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Tob, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2009 di gereja GMIH "Petrus Gorua" oleh Pdt. Ny. H. Kaolang,S.Si., dan dicatatkan di dinas pencatatan sipil kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 29 Maret 2009 dengan Nomor Akta Perkawinan: 016/CS/HU/2009;
2. Bahwa sejak awal perkawinan hingga tahun ke 5 perjalanan rumah tangga penggugat tergugat baik-baik saja,Harmonis dan antara Penggugat Tergugat selalu sepikir dan sejan dalam berumah tangga;
3. Bahwa perilaku Tergugat mulai berubah dan selalu tidak pulang rumah itu sejak di bulan Februari 2015, Tergugat yang kesehariannya bekerja sebagai seorang sopir angkutan lintas Tobelo-Sofifi, sering Pergi dan tidak pulang rumah hingga 4 hari dan itu Tergugat lakukan setiap minggunya sampai pada bulan april 2015 Penggugat yang sudah tidak mampu lagi menghadapi prilaku Terugugat tersebut sehingga Penggugat jatuh sakit dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo;
4. Bahwa pada saat Penggugat sementara dirawat di Rumah Sakit, Tergugat datang dan mengakui perbuatannya bahwa Tergugat sering tidak pulang rumah karena sering mabuk-mabuk dan bermain judi dan setelah mengakui perbuatannya, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan bahkan pengakuan dan janji tersebut Tergugat sampaikan lagi setelah pulang ke rumah dan saat itu Tergugat sampaikan dalam ibadah perkunjungan Paskah;
5. Bahwa pada bulan oktober 2015 Penggugat berencana untuk pindah tugas dari Kab. Halmahera Utara ke Kabupaten Pulau Morotai, namun batal dikarenakan Tergugat masuk dalam bakal calon majelis Jemaat Petrus Gorua dan pada januari 2016 Tergugat terpilih sebagai Majelis Jemaat Petrus Gorua; selanjutnya, dengan terpilihnya Tergugat sebagai Majelis Jemaat, Penggugat berharap ada perubahan sifat dan prilaku dari Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, ternyata Tergugat masih saja mabuk-mabuk dan bahwa tidak pilang-pulang rumah hingga beberapa hari, sehingga tugas dan kewajibannya sebagai majelis jemaat tidak lagi dijalankan dengan baik dan benar. Hal tersebut membuat Penggugat malu dihadapan jemaat karena Penggugat sebagai seorang istri dianggap tidak mampu mendampingi suami/Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sepanjang tahun 2016 Tergugat bukannya berubah dan memperbaiki prilakunya karena telah menjadi seorang majelis jemaat, nyatanya prilaku Tergugat semakin tidak terkontrol, dan hal itu berlanjut hingga pada tahun 2017 dan kurang lebih setahun di tahun 2017, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi tidak seranjang lagi dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan pindah tugas ke Kabupaten Pulau morotai dan pada pertengahan tahun 2018, Penggugat menerima surat keputusan pindah tugas dari kabupaten Halmahera Utara pindah ke Kabupaten Pulau Morotai;
7. Bahwa setelah Penggugat pindah tugas ke Morotai, dua bulan kemudian Tergugat mengalami kecelakaan lalulintas dan berdasarkan putusan pengadilan negeri tobelo, Tergugat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun; maka sejak Penggugat pindah tugas ke morotai sampai dengan diajukannya gugatan ini, antara Penggugat Tergugat tidak lagi hidup sama, tidak lagi menjalankan kewajibannya baik lahir maupun batin. Hal tersebut membuat penggugat dan tergugat bersepakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengajukan gugatan perceraian;
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Tobelo menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tobelo c.q Majelis Hakim yang



memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 maret 2009 sebagaimana telah dinyatakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 016/CS/HU/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 18 Juni 2019 untuk persidangan tanggal 24 Juni 2019 dan tertanggal 1 Juli 2019 untuk persidangan tanggal 4 Juli 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : U16/CS/HU/2009 tanggal 29 Maret 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah, Nomor : 30/BPHT/2009 tertanggal 29 Maret 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.8207010808180003 tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor : 420/284/2019 tanggal 10 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-2 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, kecuali bukti surat P-3 dari fotokopi dan bukti surat P-4 surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yani Kenda :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 2009 di Gereja GMIH Petrus Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan, namun mempunyai 1 (satu) anak angkat yang sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Penggugat bertugas di Morotai sehingga Penggugat tinggal di Morotai sedangkan Tergugat dikarenakan melakukan tindak pidana sehingga menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sejak tahun 2015 perilaku Tergugat mulai berubah, Tergugat sering keluar dari rumah selama 4 (empat) hari tanpa memberitahu Penggugat, dan ketika pulang Tergugat dalam keadaan mabuk-mabukan ;
- Bahwa Tergugat mabuk-mabukan karena Tergugat adalah sopir angkutan mobil lintas Sofifi-Tobelo, sehingga dalam pergaulan sesama teman-temannya sering mabuk-mabukan dan juga bermain judi ;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh pihak Gereja maupun Pihak keluarga, dimana Tergugat tidak mau balik lagi dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau berubah ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Tob



- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Sandra Natali Kori:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 2009 di Gereja GMIH Petrus Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan, namun mempunyai 1 (satu) anak angkat yang sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah Karena Penggugat bertugas di Morotai sehingga Penggugat tinggal di Morotai sedangkan Tergugat dikarenakan melakukan tindak pidana sehingga menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sejak tahun 2015 perilaku Tergugat mulai berubah, Tergugat sering keluar dari rumah selama 4 (empat) hari tanpa memberitahu Penggugat, dan ketika pulang Tergugat dalam keadaan mabuk-mabukan ;
- Bahwa Tergugat mabuk-mabukan karena Tergugat adalah sopir angkutan mobil lintas Sofifi-Tobelo, sehingga dalam pergaulan sesama teman-temannya sering mabuk-mabukan dan juga bermain judi ;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh pihak Gereja maupun Pihak keluarga, dimana Tergugat tidak mau balik lagi dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau berubah ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan yang menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Petrus Gorua dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 29 Maret 2009, Nomor U16/CS/HU/2009 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yani Kenda dan Sandra Natalia kori yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan Gereja Petrus Gorua dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 29 Maret 2009, Nomor U16/CS/HU/2009 (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Pengadilan perlu juga mempertimbangkan syarat formil dari Gugatan ini salah satunya adalah diharuskan adanya Ijin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sedang menjabat staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morotai Selatan dan yang bersangkutan telah memperoleh Surat Ijin dari Atasannya (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morotai Selatan) untuk melakukan Perceraian di Pengadilan sesuai dengan surat Nomor : 420/284/2019 tertanggal 10 Juni 2019, sehingga Pengadilan berpendapat Gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;



Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, dimana dari perkawinan mereka belum mempunyai keturunan, tapi mempunyai 1 (satu) orang anak angkat yang tinggal bersama orang tua Penggugat, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dimana sejak tahun 2015 perilaku Tergugat mulai berubah, Tergugat sering keluar dari rumah selama 4 (empat) hari tanpa memberitahu Penggugat, dan ketika pulang Tergugat dalam keadaan mabuk-mabukan dan Tergugat mabuk-mabukan karena Tergugat adalah sopir angkutan mobil lintas Sofifi-Tobelo, sehingga dalam pergaulan sesama temannya sering mabuk-mabukan dan juga bermain judi. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Gereja maupun Pihak keluarga, dimana Tergugat tidak mau balik lagi dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau berubah. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah Karena Penggugat bertugas di Morotai sehingga Penggugat tinggal di Morotai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat dikarenakan melakukan tindak pidana sehingga menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan Gereja Petrus Gorua dan telah dicatitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 29 Maret 2009, Nomor U16/CS/HU/2009, putus karena Perceraian ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019** oleh kami, **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2019** oleh Hakim tersebut, dibantu **Zakia Drajad Meran, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.MH.

Panitera Pengganti

Zakia Drajad Meran, SH.

Rincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Panjar Biaya | Rp 856.000,00 |
| 2. Biaya PNBP/Pendaftaran | Rp 30.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	280.000,00
5. PNBP/Relaas Panggilan/P-T	Rp	20.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	5.000,00 +
Jumlah	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)